

## KEJAHATAN KERAH PUTIH DALAM PERBANKAN

Oleh Marulak Pardede, S.H. \*)

Meningkatnya kejahatan perko-  
taan baik dari segi kualitas maupun  
kuantitas, antara lain disebabkan  
arus urbanisasi serta kemajuan Iptek  
dan kesenjangan yang timbul seiring  
dengan pertumbuhan ekonomi dari  
waktu ke waktu. Hal ini juga dapat  
diakibatkan oleh pengaruh moderni-  
sasi dan globalisasi yang melanda  
negara kita. Usaha-usaha untuk mem-  
batasi kerusakan dan kerugian yang  
diakibatkan oleh kegiatan modern  
maupun konvensional hanya akan  
efektif, apabila didasarkan atas  
pendekatan terpadu (Integrated Ap-  
proach) dengan penekanan khusus  
kepada pengurangan peluang untuk  
melakukan peluang kejahatan dan  
memperkuat norma-norma serta  
sikap untuk menanggulangnya.

Kejahatan profesi yang dilaku-  
kan oleh seorang ahli di bidang ilmu  
secara teknis lebih mengerikan  
dibanding kejahatan tradisional.  
Kejahatan pemalsuan uang dan do-  
kumen dengan menggunakan media  
cetak modern oleh para ahli cetak  
tamatan pendidikan grafika di Indo-  
nesia dan luar negeri, juga telah ber-  
ulang kali terungkap. Begitu kejahat-  
an dengan menggunakan sarana  
komputer telah sering terjadi. Ke-

jahatan perbankan dilakukan oleh  
orang yang faham betul tentang  
seluk beluk perbankan.

Kejahatan jenis ini relatif me-  
mang masih agak baru dikenal, se-  
hingga penyelidikannya pun masih  
dilakukan karena memerlukan ke-  
ahlian khusus serta keuletan dan  
ketelitian. Kemajuan teknologi di satu  
pihak membawa pengaruh positif  
dalam berbagai bidang, namun di sisi  
lain dapat mengakibatkan semakin  
meningkatnya kualitas kejahatan  
dengan mempergunakan cara-cara  
dan sarana kejahatan yang semakin  
canggih pula berupa kejahatan in-  
telektual seperti penipuan sampai  
milyaran dan korupsi skala besar  
yang tidak kentara. Pemalsuan sertifi-  
kat dan surat-surat berharga, kejahat-  
an Perbankan dengan sarana kom-  
puter, badan hukum yang melakukan  
praktek bank gelap dan money  
laundering serta pemalsuan barang-  
barang konsumsi dan merek dagang.

TAP MPRS No. XXIII/MPRS/  
1966 merupakan salah satu ketentuan  
MPRS yang mencanangkan agar  
dilakukan restrukturisasi dunia per-  
bankan Indonesia. Tindak lanjut dari  
tekad tersebut adalah dikeluarkannya  
UU No. 7/1992 tentang Perbankan,  
yang mengatur tentang kesatuan  
sistem perbankan Indonesia. Sebagai

\*) Penulis adalah Ajun Peneliti Madya Bidang  
Hukum, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

latar belakang adanya kebijaksanaan tersebut adalah kedudukan bank sebagai lembaga keuangan, memiliki peran utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai konsekuensi turunnya harga minyak, peranan bank makin dirasakan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Terutama setelah pemerintah mengambil langkah-langkah baru, antara lain dilakukannya deregulasi di sektor perbankan melalui Pakto 27 Tahun 1988 dan Pakjan 1990. Pesatnya peranan perbankan Indonesia, tampak dengan munculnya sejumlah bank-bank baru yang diikuti dengan meningkatnya tabungan masyarakat dan makin berkembangnya pasar modal. Hal ini menyebabkan adanya persaingan ketat antar bank dalam menjaring nasabah, di samping itu bank melakukan penyederhanaan dalam pemberian kredit. Namun dibalik kesuksesan dunia perbankan tersebut, frekuensi tindak pidana di bidang perbankan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut merupakan ancaman, hambatan dan gangguan terhadap kehidupan perbankan pada khususnya dan terhadap pembangunan ekonomi pada umumnya.

Menurut Marshal B Clinard, yang telah banyak melakukan penelitian di negara-negara yang sedang berkembang, seperti di Asia, Afrika dan Amerika Latin, meningkatnya tindak kejahatan itu disebabkan adanya "increasing demand for prestige articles for conspicuous. Young per-

son are tempted to steal or to obtain money to buy items that lend prestige on a sense of modernization". Dengan demikian tidak mengherankan apabila bentuk kejahatan yang semula bersifat tradisional berubah bentuk menjadi bentuk kejahatan bersifat lebih maju sesuai dengan tingkat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga kejahatan yang demikian sulit dirumuskan norma hukum penanggulangannya, dan hukum pidana sendiri agak sulit menjangkaunya. Contoh kejahatan yang demikian itu adalah tindak pidana korupsi yang menggunakan alat-alat canggih, seperti telepon dan komputer serta kejahatan tersebut terjadi di dalam suatu lembaga perbankan, yang pelakunya pengurus bank itu sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain, sehingga orang-orang awam sulit memahaminya.

Dengan diberlakukannya kebijaksanaan baru di bidang moneter dan perbankan melalui Pakto 27, 1988 menyebabkan munculnya bank-bank baru, pembukaan cabang-cabang bank baru, muncul bentuk deposito dan tabungan baru, sehingga bank-bank tersebut melakukan penyederhanaan atau memberi kemudahan-kemudahan dalam pemberian kredit maupun dalam penerimaan orang sebagai nasabah bank yang bersangkutan. Dengan adanya persaingan antar bank dan adanya kemudahan dan penyederhanaan tersebut, dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memperoleh ke-

layaan secara gampang dengan melakukan kejahatan terhadap bank-bank tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk tindak pidana yang dikategorikan tersendiri dan khusus, seperti tindak pidana ekonomi, diberlakukan secara khusus. Misalnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 ayat 3 UU No. 7/Drt/1955 tentang tindak pidana ekonomi, bilamana UU lain bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini. Hal ini juga sama halnya sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 8/1981 pasal 284. Sehubungan hal tersebut di atas, tindakan pidana ekonomi di bidang perbankan, dapat diberlakukan tindak pidana khusus, karena hal tersebut dapat mengganggu keamanan dan kesehatan sistem perbankan yang berakibat jauh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga perlu ditangani secara khusus. Tergantung keamanan dan kesehatan bahwa dapat mengganggu sistem moneter, dan lebih jauh akan mengganggu pelaksanaan pembangunan serta akan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Seorang ahli perbankan Amerika Serikat, Pollard mengemukakan dalam hubungan dengan Amerika Serikat, semua pengelola dan penyedia pemerintah Federal dan Negara bagian mempunyai peranan untuk menjaga "Safety and Soundness of the Banking System".

Poelje, ahli hukum pidana mengatakan, bahwa hukum pidana ekonomi bukan hukum pidana khu-

sus. Namun sebaliknya Pompe mengatakan bahwa hukum pidana ekonomi adalah hukum pidana khusus. Lembaga perbankan sebagai prasarana institusional dan sebagai "agent of development", peranan yang sangat sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Dalam berbagai peraturan yang mengatur pembinaan dan pengembangan usaha bank, masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Mengenai tindak pidana ekonomi ini sulit diberi batasan secara tegas dan jelas, karena tindak pidana ekonomi mengalami perkembangan sesuai dengan berkembangnya teknologi, ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Namun pengertian tindak pidana ekonomi secara umum yang dipergunakan untuk pengkajian ilmiah adalah: "Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana". Tindak pidana ekonomi pada hakekatnya menyangkut dua masalah yaitu manusia sebagai pelaku dan peraturan perundang-undangan sebagai piranti yang mengaturnya.

Manusia sebagai pelaku kejahatan ekonomi biasanya mempunyai kecenderungan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan segala cara. Di lain pihak, peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk menanggulangi

kasus-kasus tertentu dirasakan sudah tidak memadai lagi, sebagai akibat perkembangan teknologi yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan peningkatan bentuk dan mutu tindak pidana ekonomi.

### Kejahatan Orang Kantoran

Kejahatan kerah putih dapat disebut sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang kantoran. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang cukup terhormat yang mempunyai kedudukan sosial yang relatif tinggi. Batasan pengertian kejahatan kerah putih ini sangat sulit dirumuskan dengan tegas dan jelas. Salah satu pengertian yang cukup sempurna adalah pengertian dalam Black's Law Dictionary, oleh Henry Cambell Black, West Publishing Company, 1990, menjelaskan White Collar Crimes (Kejahatan Kerah Putih) sebagai suatu "Term signifying various types of unlawful, non-violent conduct committed by corporation and individuals including theft or fraud and other violations of trust committed in the course of offenders's occupation (e.g. embezzlement, commercial bribery, racketeering, anti trust violation, price fixing, stock manipulation, insider trading and the like".

Dari definisi tersebut terlihat, bahwa kejahatan Kerah Putih sangat luas cakupannya dan tampaknya erat sekali kaitannya dengan bidang perekonomian, keuangan dan data informasi, misalnya kejahatan dalam

bidang perbankan, perdagangan, investasi, pasar modal, perusahaan, komputer, asuransi, pajak, pengangkutan laut.

Kejahatan kerah putih ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat akhir-akhir ini dan biasanya dilakukan secara terorganisir (organized crime). Perkembangan kejahatan kerah putih ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan Iptek, ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Makin berkembang dunia Iptek, ekonomi dan sosial suatu masyarakat, makin berkembang dan canggih juga kejahatan kerah putih yang terjadi, sehingga dalam masyarakat yang selalu berubah haruslah selalu waspada terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan kerah putih dengan berbagai modus operandinya.

### Minor Dan Major Frauds

Kejahatan kerah putih di bidang perbankan dapat terjadi dengan berbagai macam variasi dan modus operandi. Kejahatan ini dapat menjadikan bank sebagai sasaran kejahatannya, misalnya pada kasus kejahatannya pembobolan sebuah bank pemerintah di New York dengan menggunakan personal computer disertai modem. Di samping itu, ada juga yang menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, misalnya dalam kasus penerbitan deposito tersebut dijadikan sebagai jaminan pinjaman pada bank lain.

Secara konseptual, bahwa Kejahatan Keraf Putih di bidang perbankan dapat diartikan dengan pengambilan dana yang dilakukan secara tidak sah oleh pengurus, pejabat atau pegawai bank yang bukan saja dapat menimbulkan kerugian pada bank, tetapi juga dapat mengakibatkan jatuhnya usaha bank yang menjadi korban. Kejahatan ini dapat terjadi dalam operasi bank sehari-hari.

Dilihat dari kerugian yang ditimbulkannya, kejahatan keraf putih di bidang perbankan dapat dibedakan dua golongan besar : "Minor frauds" atau "non concealment frauds" yang melibatkan uang yang relatif sedikit dan tidak menimbulkan kegagalan bank; "Major frauds" atau "concealment frauds" yang melibatkan uang dalam jumlah besar dan dapat mengakibatkan kegagalan bank.

Pada kejahatan keraf putih minor frauds, pelaku mencuri uang dari bank dengan sedikit atau tanpa upaya untuk menutup-nutupi kejahatannya. Dengan kata lain, mereka mengambil kekayaan bank tanpa memanipulasikan dokumen atau arsip perbankan. Sementara itu, dalam major frauds, pelaku berusaha untuk menutup-nutupi kegiatannya dengan memanipulasikan dokumen atau arsip bank atau menyembunyikan tindak pidananya dengan berbagai cara. Dalam hal ini, seringkali di antara pelakunya melibatkan

orang dalam bank. Dalam "major frauds" biasanya melibatkan banyak pihak dan terjadi tidak hanya sekali saja, sering terdiri dari serangkaian transaksi periode waktu yang cukup lama.

Kejahatan keraf putih di bidang perbankan seringkali bersifat sangat rumit, karena dilakukan dengan modus operandi yang didasarkan pada pengetahuan yang tinggi dan teknologi yang canggih. Oleh karena itulah tindak pidana di bidang perbankan haruslah mendapatkan perhatian khusus dan hati-hati oleh personil yang benar-benar mengerti mengenai masalah perbankan di samping menguasai masalah hukum. Sesuai dengan kekhususan tindak pidana di bidang perbankan, penulis berpendapat bahwa tindak pidana di bidang perbankan dapat digolongkan pada tindak pidana khusus.

#### **Dituntut Keberanian Hakim**

Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana khusus, sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang ditetapkan oleh Kep.Men.Keh.-RI No. : M.01.PW.07.03 Th. 1982 sebagai pedoman bagi seluruh aparaturnegak hukum dalam melaksanakan UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam buku pedoman disebutkan " .... masih ada beberapa peraturan lainnya yang berlaku yang memuat ketentuan khusus acara pidana; Di renbescherming ordonantie 1931 (stbl.1931 no. 134);

Monumenten ordonantie 1931 (stbl. 1931 no. 238); UU. kerja No. 12 1948 yang dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 1 tahun 1951 (LN.1951 no. 2); UU. No. 22 tahun 1954 (LN. 1954 no. 75) tentang Undian; UU. No. 8 Drt. 1955 (LN. 1955 no. 28) tentang Tindak Pidana imigrasi; UU. No. 14 tahun 1967 (LN. 1967 no. 34) tentang Pokok-pokok Perbankan; (sudah diganti dengan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan); UU. No. 13 tahun 1968 (LN. 1968 no. 63) tentang Bank Sentral.

Kejahatan kerah putih di bidang perbankan dapat menimbulkan dampak negatif kepada bank dan masyarakat. Kejahatan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank tetap memberikan perhatian yang serius terhadap masalah kejahatan kerah putih di bidang perbankan ini. Adalah merupakan tugas dari Bank Indonesia untuk melindungi kepentingan penyimpanan dana dan sistem perbankan. Hilangnya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan dapat mempunyai dampak negatif.

Menurut Black's Law Dictionary, di Amerika Serikat banyak jenis kejahatan kerah putih diberantas dengan menggunakan Racketeer and Corrupt Organization Laws (RICO Laws). Aturan tersebut didesain untuk penyidikan, pengawasan dan

penuntutan terhadap "organized crimes". Di bawah peraturan tersebut dapat dilakukan, baik tuntutan pidana dan tindakan perdata terhadap pelakunya.

Kitab UU. Hukum Pidana walaupun belum secara spesifik mengatur kejahatan kerah putih di bidang perbankan, tetapi terdapat beberapa ketentuannya yang dapat dipergunakan untuk memberantas kejahatan kerah putih, misalnya pasal 263, 264 tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan (perbuatan curang). Sudah tentu penerapan pasal-pasal tersebut memerlukan suatu penafsiran misalnya penafsiran ekstensif atau analogi yang tercermin dalam yurisprudensi. Di sinilah diharapkan keberanian hakim untuk melakukan penafsiran ketentuan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dengan melakukan penafsiran semacam itu, akan lebih terasa fungsi peradilan pidana sebagai instrumen pengawasan sosial selalu memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

UU. No.3/1971 juga dapat dipakai untuk memberantas kejahatan kerah putih di bidang perbankan sepanjang kejahatan tersebut menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan perkataan lain apabila kejahatan kerah putih itu terjadi di bank pemerintah, UU. No. 3/1971 tersebut dapat dipergunakan.

Kalau UU No. 3 tahun 1971 tersebut berusaha untuk menyelamatkan keuangan negara dan menjaga aparatur negara yang bersih, maka UU. No. 7/1992 tentang perbankan, yang antara lain terlihat dalam perumusan pasal 49 ayat (2 b) tersebut, berusaha untuk menyelamatkan dan menghindari penyalahgunaan dana masyarakat dan menciptakan aparatur perbankan yang bersih dan jujur.

Sangat disayangkan, penggunaan komputer di Indonesia ini, belum diimbangi dengan persyaratan yang diperlukan dan hanya mengambil sebagian kecil saja dari seluruh proses komputerisasi yang seharusnya, sehingga dapat menimbulkan kerawanan dalam operasional komputer dan oknum tertentu untuk kejahatan yang sudah dilacak karena canggihnya peralatan yang dipakai. Di samping itu, banyak perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, akibat penggunaan komputer, belum terwadahi, belum mendapat tempat dalam tatanan perangkat peraturan hukum di negeri ini. Tidak mustahil bahwa telah banyak terjadi kegiatan komputer sejalan dengan perkembangan penggunaan komputer itu sendiri. Karena sejalan dengan berkembangnya komputer, kejahatan-pun telah berkembang, metode baru untuk melakukan kejahatan bermunculan. Dengan demikian, di masa mendatang dengan semakin meningkatnya nilai data yang disimpan dalam komputer, maka akan

potensial untuk melibatkan komputer dan kegiatan kejahatan. Sampai saat ini, belum ditemukan batasan/pengertian dari istilah computer crime yang secara jelas dan tegas dalam peraturan di Indonesia. Istilah kejahatan komputer (computer crime) oleh beberapa negara dengan istilah lain, walaupun maksudnya adalah sama, seperti computer fraud, computer related crime, computer abuse, automatic data processing crime dan sebagainya. Namun umumnya, orang sekarang mengatakan bahwa computer crime diartikan sebagai penggunaan komputer secara tidak legal. Dengan demikian tidak dapat diartikan bahwa setiap hubungan antara komputer dengan kejahatan disebut kejahatan komputer. Secara ringkas, kejahatan komputer dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu : komputer sebagai obyek dari suatu kejahatan dan; komputer sebagai alat suatu kejahatan.

### Masalah Hukum

Dari berbagai kasus kejahatan komputer yang tertangkap, selalu erat kaitannya dengan oknum bank, bekerjasama atau pernah bekerja pada bank yang bersangkutan. Hampir semua bank di Indonesia saat ini telah mempergunakan teknologi komputer, sehingga dengan demikian diharapkan kehati-hatian guna melindungi uang nasabah yang dipercayakan kepada bank dari tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Sejalan dengan perkembangan tek-

nologi canggih terutama teknologi dalam bidang komputer dan telekomunikasi, maka bank, termasuk di Indonesia, memanfaatkan dan menerapkan teknologi canggih itu. Dalam penggunaan teknologi komputer, Bank telah menggunakan paling sedikit empat tujuan, yaitu : untuk keperluan administrasi; untuk menyajikan data bagi manajemen dalam rangka pengambilan keputusan; dan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada nasabah; serta untuk jasa bank yang baru. Dengan semakin luasnya penggunaan komputer dan sarana transportasi serta komunikasi, maka kemungkinan penyalahgunaan peralatan tersebut juga semakin luas. Tindak pidana dengan menggunakan sarana komputer, dikenal dengan sebutan penyalahgunaan komputer tersebut.

Beberapa ahli dari negara OECD mengajukan kepada anggotanya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Menggunakan defenisi : Any Illegal, unethical or an authorized behavior relating to the automatic processing and the transmission of data. (Suatu tindakan yang bertentangan, tidak etis atau tidak sah yang berhubungan dengan proses otomatis dan transmisi data). Menghukum tindak pidana komputer yang meliputi : Penipuan dengan cara manipulasi komputer, seperti pencurian dan penipuan, Pembajakan perangkat lunak komputer, seperti pembajakan rahasia dan persaingan

tidak jujur, Sabotase, Penggunaan, komputer secara tidak sah ; Pemasukan sistem komputer secara tidak sah. Masalah hukum lain yang timbul apakah informasi dapat dicuri padahal tidak ada benda yang diambil dari layar komputer ? Apakah suatu mesin dapat ditipu dan bahkan apakah istilah tindak pidana komputer sudah dirasakan tepat? Penemuan baru di bidang teknologi menimbulkan jenis tindak pidana baru di bidang ekonomi yang belum terjangkau oleh hukum positif.

Sherlock Holmes, menggunakan kaca pembesarnya untuk memecahkan tindak pidana, demikian pula halnya seorang penyidik commercial crime harus menggunakan komputer untuk memecahkan economic crime yang besar-besaran. Dikatakannya, apabila komputer sudah dalam penguasaan, maka ia dapat membantu penyidikan tindak pidana dengan menyimpan informasi yang bisa diperoleh dan bila diprogramkan dengan benar, dapat memberikan informasi yang dikehendaki. Kepolisian menggunakan komputer untuk menyidik dan menemukan tindak pidana termasuk antara lain PBI dan Doane Amerika. Mereka telah dilengkapi program komputer yang khusus untuk tujuan pekerjaannya dan akan senang sekali membantu pihak kepolisian di tempat lain untuk melakukan program yang sejenis.

Tindak pidana yang menggunakan komputer, antara lain : Pe-

nyalahgunaan komputer untuk kepentingan atau keuntungan seseorang; Pencurian software dengan cara mengcopy tanpa izin pemegang lisensi; Ketidakpuasan seorang pegawai dapat merusak komputer atau softwarnya yang berakibat terganggunya perusahaan. Dalam komputer fraud dikenal berbagai jenis : computer input fraud, dilakukan dengan cara memasukkan data palsu ke dalam program komputer untuk keuntungan pihak ketiga yang menggunakan program tersebut. Misalnya mengalihkan keuntungan pihak ketiga yang menggunakan program tersebut. Misalnya mengalihkan keuntungan bunga dari rekening seseorang kepada rekening pihak lain yang tidak berhak; Computer output fraud, dilakukan dengan memanipulasikan, merubah dan merusak hasil output komputer, Dengan menekan tombol "repeat" biaya pengeluaran suatu barang bisa dilipatgandakan menurut kehendaknya; Computer programme fraud, dilakukan dengan memprogram suatu intruksi, dengan merubah nilai 12% seseorang dapat diuntungkan.

Dalam kaitannya dengan bank mungkin terjadi bahwa jumlah saldo rekening koran seseorang diubah sedemikian rupa hingga nantinya, tanpa dapat segera diketahui, dilakukan pengambilan dana yang cukup besar dari saldo rekening yang datanya dipalsukan itu dengan mentransfernya ke rekening bank lain. Di luar negeri, terutama di Amerika

Serikat, penggunaan jasa bank yang disebut Electronic Funds Transfer (EFT) sudah biasa. Di Indonesia EFT sudah digunakan oleh beberapa bank walaupun masih terbatas untuk jenis Automated Teller Machine (ATM).

Dengan SEBI No. 21/6/BPPP, 27 Oktober yang ditujukan kepada bank-bank Umum dan Bank Pembangunan serta Kantor Perwakilan Bank Asing di Indonesia perihal : Pendirian Bank Campuran dan SEBI No. 21/6/BPPP, 27 Oktober 1988 yang ditujukan kepada Bank Asing di Jakarta, perihal "Usaha Bank Asing dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing" Bank Indonesia, Bank-bank telah diperkirakan untuk memasang ATM di luar kantor Bank, yang memberi kesempatan bagi dipasangannya ATM di berbagai tempat, terutama di tempat ramai seperti pusat perbelanjaan.

Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai Electronic Funds Transfer ini, yaitu salah satu jasa bank yang dianggap paling mutakhir di Indonesia, sebaiknya kami jelaskan mengenai jasa bank ini. Electronic Funds Transfer" atau disingkat "EFT" merupakan jasa bank baru yang lahir dari perkembangan teknologi. Seperti dikemukakan oleh Chorafas dalam bukunya "Electronic Funds Transfer" bahwa Electronic funds transfer is implementation of information technology in banking and other financial industries" (Dimitris N. Chorafas, 1988).

## Kualifikasi Tindak Pidana Perbankan

Apa yang dimaksud dengan EFT? Dunfee menjelaskan bahwa "An electronic fund transfer involves the transfer of funds from one account to another account, not through the use of a piece of paper, but through an electronic transfer generated by plugging the appropriated date into a machine" (Thomas W. Dunfee (et al.), 1989 : 656). Kongres Amerika Serikat pada tahun 1978 telah mengesahkan sebuah UU yang dinamakan "*Financial Institution Regulatory and Interest Rate Control ACT*".

Dalam UU tersebut terdapat satu bagian yang disebut "Electronic Fund Transfer Act", yang mengatur lembaga keuangan yang menawarkan jasa EPT menyangkut rekening nasabahnya. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan EFT ialah "any transfer of funds, other than a transaction originated by check, or similar paper instrument, which is initiated through an electronic terminal, telephonic instrument, or computer or magnetic tape so as order, instruct, or authorize a financial institution to debit or credit an account" (Thomas W. Dunfee, 1989 : 676).

Ada beberapa jenis EFT yang padat saat ini digunakan. Ciri khusus dari EFT agar suatu transaksi dapat dilakukan pada setiap mesin yang disediakan maka nasabah atau konsumen harus mempunyai sebuah

kartu yang memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk mempunyai akses kepada mesin tersebut. Pada umumnya pula nasabah yang bersangkutan mempunyai angka rahasia untuk mencegah orang lain dapat menggunakan kartu tersebut seandainya kartu itu jatuh ke tangan yang tidak berhak. Jenis-jenis dari EFT tersebut ialah (Thomas W. Dunfee, (et al) 1989; Dimitris N. Chorafas, 1989; William H. Baughn (et al) (ed) 1988).

Tipe kedua dari EFT ialah Automated Teller Machine (ATM) atau Cash Dispenser (CD). ATM memungkinkan bagi penggunanya untuk menarik uang tunai, melakukan setoran dan memindahkan uangnya dari rekeningnya ke rekening pihak lain tanpa harus berhubungan dengan seorang pegawai bank. Kebanyakan ATM dihubungkan ke dalam suatu jaringan mesin yang digunakan secara bersama melalui hubungan telepon dan para nasabah dapat mempunyai akses kepada rekeningnya masing-masing melalui mesin-mesin ini.

Hal ini memungkinkan juga bagi nasabah mempunyai akses kepada rekening mereka di berbagai kota yang jauh dari banknya di mana ia tinggal. ATM oleh bank-bank di pasang baik dalam kantor bank ini di dinding luar kantor ataupun di luar tempat bank itu berada yang dikenal sebagai "stand alone facility". Akses kepada ATM oleh karena nasabah

dilakukan dengan cara menggunakan kartu plastik (sebesar sebuah credit card) dan dengan menggunakan code rahasia yang dinamakan " Personal Identification Number (PIN)" yang hanya diketahui oleh pemegang kartu itu sendiri. ATM memberikan banyak keuntungan kepada nasabah terutama oleh karena dapat melayani 24 jam. CD semata-mata hanya memungkinkan nasabah untuk mengambil uang tunai saja. Jenis ketiga alat EFT ialah Pay-by-Phone System. dalam menggunakannya nasabah menghubungi pegawai banknya dengan telepon dan memerintahkan kepada bank tersebut untuk membayar seseorang atau perusahaan yang ditunjuknya atas beban rekeningnya yang ada pada bank itu. Dengan cara ini nasabah tidak perlu menulis suatu cek. Jenis terakhir dari EFT ialah pre-authorized Direct Deposits dan Automatic Payments. Seseorang majikan atau sebuah perusahaan dapat membuat suatu perjanjian dengan pegawainya untuk menyetorkan gaji pegawai tersebut secara berkala langsung ke dalam rekening pegawai yang bersangkutan di suatu bank tertentu. Inilah yang dinamakan Preauthorized Direct Deposits. Dengan cara demikian pegawai yang bersangkutan tidak perlu harus datang ke banknya guna menyetorkan gajinya.

Seorang pembeli dapat memberikan persetujuannya untuk setiap bulan mendebet jumlah harga pembelinya selama bulan yang bersang-

kutan atas beban rekeningnya yang ada pada suatu bank untuk dipindahkan atau dikreditkan ke dalam rekening penjual. Inilah yang dinamakan Automatic Payments. Dengan cara ini pembeli tidak perlu merasa khawatir akan lupa membayar kewajiban bulanannya kepada penjual yang bersangkutan sebab pembayaran akan secara otomatis didebet atas beban rekeningnya. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa transaksi EFT adalah transaksi yang tidak menggunakan kertas tetapi menggunakan elektronik, telepon dan komputer (Alfred M. Pollard .... (et al), 1988 : 450).

Sehubungan dengan pemakaian komputer oleh bank, baik dalam rangka penyelenggaraan administrasinya maupun dalam rangka pelayanan jasa kepada nasabah, memungkinkan dilakukannya tindak pidana perbankan yang berbentuk kejahatan komputer. Sejalan dengan bentuk utama dari kejahatan komputer maka bentuk tindak pidana perbankan terhadap atau dengan menggunakan komputer ini dapat berupa : (1) memasukkan data palsu ke dalam sistem komputer; (2) dengan tidak berwenang menggunakan fasilitas yang terkait dengan komputer; (3) mengubah atau menghancurkan informasi atau arsip yang tersimpan dalam komputer (Douglas Whitman and John William Gergaez, 1988 : 443).

Sebagaimana diketahui, seperti yang pernah dimuat di beberapa surat

kabar dan majalah Tempo, pihak kepolisian dan kejaksaan Indonesia pernah menangani salah satu kejahatan komputer yang merupakan tindak pidana perbankan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 1986 terhadap BNI 1946 Cabang New York yang meliputi uang kurang lebih sebesar US \$ 18 juta atau dalam rupiah senilai Rp 30 milyar (tiga puluh milyar rupiah). Untung sekali bank bersangkutan bahwa dana sebesar itu, yang telah sempat dipindahkan ke bank-bank lain di Brusel, Hongkong dan Panama sempat diselamatkan seluruhnya oleh petugas-petugas Kantor Besar dan Kantor Cabang Bank itu di New York dalam waktu yang relatif singkat sehingga Bank itu secara finansial tidak sampai dirugikan. Beberapa perbuatan pidana yang telah ada penentuannya dalam aturan KUH Pidana, Buku Kedua : Kejahatan, Bab X tentang "Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas" yaitu Pasal 244, 245, 246, 247, 249 dan 250 dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perbankan.

### Azas Nullum Dilectum

Mengingat bahwa Crime adalah suatu kejahatan, maka dalam penyelesaian perkara pidana tersebut tetap berlaku asas Nullum delictum sine previa lege poenali yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang menentukan : Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu.

Kenyataannya sampai saat ini belum ada peraturan hukum Indonesia yang khusus mengatur dan mengancam kejahatan komputer dengan pidana, maka agar pelaku suatu kejahatan komputer dapat dijatuhi pidana, kejahatan komputer tersebut harus dikualifikasir sebagai tindak pidana, konvensional yang sudah dikenal dalam KUHP atau Peraturan Hukum Pidana di luar KUHP.

Dengan berpijak pada ketentuan Hukum Pidana Indonesia, baik yang umum maupun yang khusus marilah kita teliti bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para hakim Pengadilan Negeri menyelesaikan perkara pidana yang menurut pengertian umum telah dikategorikan sebagai kejahatan komputer dan permasalahan yang dihadapi para hakim tersebut. Mengingat bahwa dasar pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan negeri adalah Dakwaan Penuntut Umum maka : Penuntut Umum dalam usahanya untuk dapat menjaring pelaku kejahatan komputer, mau tidak mau wajib mendakwakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dan diancam hukuman dalam KUHP Peraturan Pidana di luar kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan memperhatikan bahwa kerugian yang diderita karena kejahatan komputer selalu adalah kerugian kebendaan yaitu uang, harta kekayaan lain, perlu para penegak

keadilan pertama-tama menoleh pada rumusan pasal; UU. No. 3 Tahun 1971 L.N. 1971 - 19 (Pemberantasan tindak pidana korupsi) jo pasal 20 dan 34 UU tersebut: Pasal 1 ayat 1. a dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara dst.

Dari rumusan pasal 1 ayat 1. a jelas bahwa unsur yang essensial dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 1 ayat 1. a tersebut adalah: perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi tidak menjadi masalah perbuatan itu berupa perbuatan apa, pokoknya perbuatan apa saja. Dengan memperbandingkan jenis kejahatan komputer dalam Ad III dengan rumusan pasal 1 ayat 1. a UU. No. 3/1971, maka adalah sangat jelas bahwa UU No. 3/1971 merupakan salah satu senjata pamungkas yang paling ampuh untuk menjaring pelaku tindak pidana komputer jenis manapun yang korbannya adalah negara atau badan yang dapat bantuan dari negara.

Tetapi mengingat bahwa yang menjadi korban kejahatan komputer tidak terbatas pada negara dan badan hukum yang mendapat bantuan dari negara tetapi juga orang swasta, de-

ngan mendasarkan pemeriksaan perkara pada dakwaan penuntut umum, hakim harus bekerja keras untuk dapat menyimpulkan bahwa dari bukti yang diajukan penuntut umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa kejahatan komputer sebagaimana diuraikan penuntut umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa kejahatan komputer sebagaimana diuraikan penuntut umum memenuhi semua unsur tindak pidana konvensional yang pasalnya didakwakan pada terdakwa pelaku tindak pidana komputer tersebut. Kendala yang dihadapi hakim dalam mengkualifisir tindak pidana komputer sebagai tindak pidana konvensional sesuai pasal yang didakwakan pada pelakunya oleh penuntut umum.

Sebagaimana diketahui dalam ilmu hukum dikenal azas *neo poena*, yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perbuatan selama tidak dilarang oleh hukum tertulis dengan batasan yang jelas, tidak dapat dihukum.

Terhadap jenis tindak pidana baru tersebut ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sekarang dengan menggunakan pasal tertentu berdasarkan penafsiran analogi. Langkah tersebut kiranya kurang tepat karena akan menimbulkan kesan sistem tertinggal di belakang perkembangan teknologi sehingga dapat menjangkau tindak pidana ekonomi yang sedemikian bervariasi.

Oleh karena itu usaha oleh badan legislatif, badan eksekutif dan para pakar di bidang hukum harus ditingkatkan, sehingga setiap perkembangan teknologi dapat diikuti oleh peraturan yang dapat mengawasi dan mengamankan dikemudian hari. Komputer pada umumnya merupakan alat untuk menyimpan data yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan kembali, yang dapat dipergunakan untuk tujuan lain termasuk penghitungan yang kompleks serta dapat memecahkan banyak problem. Mengingat fungsi utamanya sebagai penyimpan data, dapat dipikirkan bagaimana penyidik menggunakan komputer untuk kepentingannya, seperti menyimpan data identitas orang yang diduga atau dihukum karena suatu tindak pidana.

#### Daftar Pustaka

DR. Andi Hamzah, S.H. "Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer", Jakarta, 1987.

Achmad Anwari, S.H. "Bank Rekan Terpercaya Dalam Usaha Anda", Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prof. Soedarto, S.H. "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Jakarta, 1983.

Prof. DR. Muladi, S.H. "Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan", Makalah Dalam Seminar Nasional, Tanggal 11 - 12 Juni 1990, UNDIP, Semarang.

Informasi yang tersedia pada komputer pemerintah yang tidak tersedia bagi kita misalnya keterangan pemilikan barang tetap (tidak bergerak) yang tersedia bagi penyidik untuk mengetahui status pemilikan sebidang tanah dan bangunannya, siapa pembelinya, kapan dan berapa harganya dan apabila dijual kembali menjadi milik siapa dan untuk siapa dan berapa harganya. Dalam pelacakan pemilikan kekayaan atau dalam usaha memastikan besarnya hasil tindak pidana, maka informasi demikian nilainya besar sekali. Penyidik harus tahu dimana dan bagaimana didapat informasi yang tersedia baginya.

Marulak Pardede, S.H. "Dualisme Penyidikan Dalam Kejahatan Perbankan", Berita Buana, Tanggal 18 Agustus 1992.

G.M. Samadikun, S.H. "Kejahatan Dengan Sarana Komputer di Bidang Perbankan", Makalah Dalam Seminar, Tanggal 11 - 12 Juni 1990, UNDIP, Semarang.

M.A. Silaban, S.H. "Perkembangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Suatu Tinjauan Empiris", Makalah Dalam Seminar, Tanggal 11 - 12 Juni 1990, UNDIP Semarang.

# ENGLISH CORNER

## Tentang kata sifat dalam bahasa Inggris Oleh Dra. Farida Wulang

Pembaca,

Selamat jumpa dalam EC kali ini. Berikut ini kami sajikan topik yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca.

Dalam bahasa Inggris, kata sifat (adjectives) bisa dibentuk dari kata benda ( Nouns ), dari kata kerja ( Verbs ) dan dari kata sifat ( adjectives ) lainnya.

- (a). Membentuk kata sifat dari kata benda ditambah -ful, -less, -some, -ish, -y, -en, -ern, -ly, -ous, -able atau -ible, -ed, -like, -ic, -al.

Misalnya :

Noun	Adjective	Noun	Adjective
harm	harmful	glory	glorious
care	careless	sense	sensible
trouble	troublesome	talent	talented
child	childish	star	starlike
wind	windy	atom	atomic
wood	wooden	music	musical
north	northern		
day	daily		

- (b). Membentuk kata sifat dari kata kerja.

Misalnya :

Verb	Adjective	Verb	Adjective
talk	talkative	write	written
destroy	destructive	continue	continous
run	running		continual
work	workable	tire	tiresome
help	helpful	close	close

(c). Membentuk kata sifat dari kata sifat lainnya.

Misalnya :

Adj.	Adj.	Adj.	Adj.
Red	reddish	glad	gladsome
good	goodly	comic	comical
sick	sickly	wide	widely

(Confusing Words and Phrases by Milon Nandy)

Sekarang, silahkan mencoba membentuk Adjectives dari kata-kata berikut :

quarrel	big
stone	elder
prevent	east
break	fury
correct	money
nature	economy

### JAWABAN EC MB 032/96

1. bore down on her
2. cold-blooded
3. holding back
4. black and blue
5. shooting the lights
6. took the law into his own hands
7. catch..... in the act.....
8. hit and run

Kesalahan cetak :

no 2 : to with hold                      seharusnya to withhold  
no 15 : to bride                            seharusnya to bribe